BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan datang.[1] Di dalam Undang-undang Dasar 1945 setiap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan: *"setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif.[2]

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua

---

[1] Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 1.

[2] Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,, 2015, *Pendekatan Restoratife Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak*, Makalah Disusun Sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi, hal 16.

anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakukan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak. Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari Lembaga Permasyarakatan.[3]

Anak yang masih dibawah umur masih memiliki sifat yang labil dan mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar, kasus faktanya BRH di BBM oleh temennya bernama Kencir yang intinya ingin mengajak jalan-jalan ketika di tengah jalan Kencir menunjukkan

[3] Solopos.com, 2016, Jum'at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% Anak Berhadapan Hukum Berakhir di Penjara, dalam http://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-hukum-berakhir-di-penjara-721069 di unduh Rabu 07 September 2016 pukul 22.20 WIB.

sebuah motor yang kunci motornya di tinggal oleh pemiliknya, hasilnya BRH mengambil sepeda motor untuk sebagai transportasi berangkat sekolah.[4] Dalam kasus fakta ini BRH masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh temen di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan BRH masih tergolong labil, sehingga dalam tindakannya tidak memikirkan akibat yang akan terjadi.

Anak yang masih tumbuh menjadi dewasa kurang memiliki kemampuan pengendalian diri, apabila melakukan hal di luar pengendalian diri di lakukan dengan pembalasan sesuai dengan kesalahan tidaklah efektif perbuatan anak yang dilakukannya hanya terpangaruh oleh lingkungan sekitar. Selain itu di penjara atau di lakukan pembinaan merupakan sekolah terbaik bagi penjahat, siapa pun percaya akan hal ini, karena berbagai penelitian lebih dari 70% anak-anak yang di penjara akan menjadi residivis.[5] Sehingga penjara atau pembinaan tidak akan membuat anak menjadi jera atau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Ketidak percayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak yang berhadapan hukum perlu adanya di lakukan dengan diversi di semua tingkat agar anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih perlu bimbingan kedua orang tua, apabila tidak dilakukan diversi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang di jamin undang-undang

---

[4] Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta Nomor Register Litmas 13/I.B/II/2016, Hal 7.

[5] M ghufran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Hal 238.

tentang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara sikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.

Menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan anak yang masih tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi sebuah Negara dan bangsa harus terbebas dari stigmatisasi sebagai anak kriminal, ketika anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan diversi dan justru akan memenjarankan anak adalah perbuatan yang sangat fatal, terkadang di dalam pelaksanaan diversi terdapat hambatan dari keluarga korban yang ingin memenjarakan pelaku, jika masih ada alternatif yang sangat efektif yaitu diversi dengan pendekatan *restoratife justice* lebih ampuh di bandingkan dengan memberikan pembalasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun sebuah penulisan hukum yang berjudul **"PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Penetapan di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)"**

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas masalah penulis hukum yang ada agar pembahasaanya lebih terarah dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh penulis, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Hukum Pidana Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dalam prespektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyelesaikan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Diversi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan tindakan untuk mengetahui hal yang belum diketahui orang dan lebih mendalami segala sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum tentang diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum di dalam hukum pidana positif di Indonesia.
   b. Untuk Mengetahui penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan Hukum melalui diversi di Wilayah Kota Surakarta.
   c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk Mengetahui dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang di peroleh penulis di bidang hukum pidana mengenai pelaksanaan diversi anak yang berhadapan dengan hukum.
   b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama menempuh studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dibidang hukum pidana mengenai masalah hukum pidana anak.
   c. Untuk sebagai persyaratan akademis khususnya memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemikiran yang baik bagi pembaharuan mengenai pengaturan tentang sistem peradilan pidana anak dalam bidang hukum pidana anak.
   b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur, referensi dan bahan kepustakaan tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan yang bermanfaat kepada aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam

pelaksanaan diversi sesuai dengan pembaharuan aturan hukum yang berlaku.

b. Hasil penelitian ini diharapakan akan menjadikan pengetahuan baru dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu dan pola pikir ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

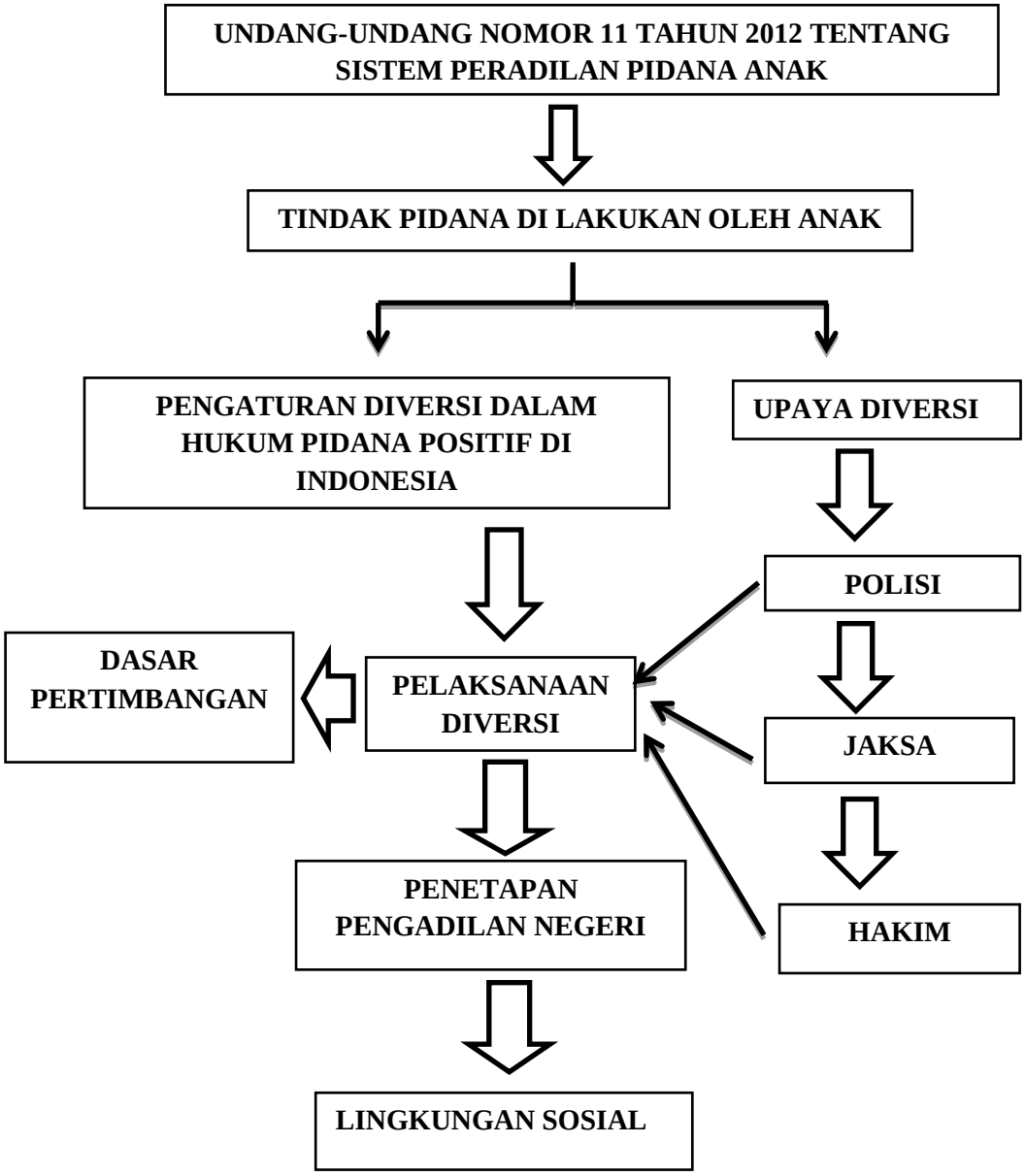

Keterangan Bagan Kerangka Pemikiran

Bagan kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur berfikir penulis dalam menyusun penelitian hukum (Skripsi) ini. berawal dari munculnya pembaharuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-undang ini mengatur mengenai diversi dengan pendekatan *restoratif justice* apakah sudah sesuai dengan pembaharuan Undang-undang tersebut atau tidak , namun pelaksanaan diversi di atur dalam hukum pidana positif di Indonesia sehingga dalam pelaksaaan diversi memiliki dasar hukum yang kuat di dalam prosesnya, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratife justice*, yang di mulai dari berbagai tingkat yaitu polisi, jaksa dan hakim wajib melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam diversi memiliki dasar pertimbangan bahwa dengan mengembalikan anak ke lingkungan sosial dan menghilangkan stigmatisasi sebagai anak criminal anak akan lebih baik di bandingkan dengan di beri hukuman sesuai dengan kesalahan dari si anak tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normative, penelitian hukum normative sama dengan penelitian doktrinal.[6] Karena penelitian ini berupaya untuk menelaah tentang

[6] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori metodologi & Penelitian Hukum Normatife*, Malang: Bayumedia Publishing, Hal 44-57

peraturan yang berkaitan dengan anak yang berhadap hukum dan juga penetapan pengadilan yang merupakan putusan diversi terhadap perkara anak serta penelitian dari Lembaga Permasyarakatan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis merupakan pendekatan kasus *case approach*.[7] Dalam hal ini penelitian melakukan kajian terhadap putusan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/ 2016/PN.skt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam pendekatan kasus ini dapat mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim dalam penyelesaian perkara.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat deskriptif,[8] karena penulis akan menggambarkan tentang pengaturan hukum mengenai diversi anak yang berhadapan dengan hukum, proses diversi anak dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak dan alasan-alasan secra filosofis, sosiologis dan yuridis dalam diversi anak.

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan oleh penulis, maka sumber data adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 94, menjelaskan bahwa *case approach* merupakan penelitian dengan pendekatan kasus yaitu penelahaan terhadap kasus yang dipilih untuk kajian dalam penelitiaan.

[8] Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 2.

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain. Sumber data hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan yaitu :

a) Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt
b) Penetapan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/ 2016/PN.skt
c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
d) Kitap Undang-undang Hukum Pidana
e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
f) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
g) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, yaitu data berupa linteratur, majalah, semua publikasi berupa dokumen-dokumen resmi, pengaturan perundang-undangan, publikasi meliputi buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normative atau sama dengan doktrinal dengan pendekatan pada kasus sehingga dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan membaca buku mengenai diversi anak yang berhadapan dengan hukum, peradilan anak, masalah mengenai anak, menganalisa bagian yang perlu yang berhubungan dengan kasus putusan Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.skt dan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/2016/PN. skt, mengkaji Peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bab yang amat penting dalam penelitian, pada tahap inilah maksimum kemampuan ilmiah peneliti diuji khususnya menyangkut analisis data.[9] Setelah adanya bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematika subtansinya di analisis dengan kualitatif untuk gambaran pokok permasalahan dengan yang kaitannya dengan penelitian ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan, dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas, jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

[9] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.72

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori terhadap penelitian hukum yaitu konsep dan ruang lingkup sistem pemidanaan, penyelesaian perkara pidana melalui nir litigasi, anak dan anak yang berhadapab dengan hukum, sistem peradilan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai: Pengaturan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum pidana positif Indonesia, Proses pelaksanaan di tingkat Polres, Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta , dasar diversi dan syarat di lakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Surakart dan, Dasar pertimbangan untuk menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian hukum mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait hasil penelitian.